



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

**PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH PADA BADAN AMIL
ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka transparansi, efektifitas penyaluran dan pemanfaatan hasil pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) sesuai fungsi dan tujuan dengan mempertimbangkan aspirasi, kondisi dan kebutuhan nyata warga di Provinsi DKI Jakarta, perlu arah dan pedoman program pendayagunaan ZIS Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan memperhatikan hasil Rapat Pleno BAZIS Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 8 Februari 2017, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Keputusan Gubernur Nomor 121 Tahun 2002 tentang Pola Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

8. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah oleh Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 137 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH PADA BADAN AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH TAHUN 2017.

Pasal 1

- (1) Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan otorisator pendayagunaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS).
- (2) Kebijakan pendayagunaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) memperhatikan kondisi faktual kompleksitas problematika kaum dhuafa yang diprioritaskan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia (investasi jangka panjang), bantuan kaum dhuafa, penanggulangan bencana alam, bantuan fisik, ta'mir lembaga keagamaan, bantuan kemanusiaan, bantuan guru bantu dan pemberdayaan ekonomi kaum dhuafa.

Pasal 2

Program jangka panjang pendayagunaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) bertujuan untuk mewujudkan Jakarta Sejahtera, dengan rincian program sebagai berikut :

- a. Jakarta Bertakwa;
- b. Jakarta Cerdas;
- c. Jakarta Mandiri;
- d. Jakarta Peduli; dan
- e. Jakarta Sadar Zakat.

Pasal 3

Pendayagunaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Tahun 2017 dan saldo pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Tahun 2016 sebesar Rp153.077.877.339,00 (seratus lima puluh tiga miliar tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) terdiri dari :

- a. Zakat, sebesar Rp85.832.968.970,00 (delapan puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah);
- b. Infaq dan Shadaqah sebesar Rp67.229.588.918,00 (enam puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan belas rupiah); dan
- c. Saldo Infaq dan Shadaqah Tahun 2016 sebesar Rp15.319.451,00 (lima belas juta tiga ratus sembilan belas ribu empat ratus lima puluh satu rupiah).

Pasal 4

- (1) Penetapan persentase dan program pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah Tahun 2017, berdasarkan hasil Rapat Kerja Badan Pelaksana dan mendapat persetujuan Rapat Pleno Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana BAZIS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Persentase dan program pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Program Pendayagunaan Zakat :
 1. Fakir-Miskin 49,60% (empat puluh sembilan koma enam nol persen) pendayagunaannya diarahkan pada program peningkatan sumber daya manusia;
 2. Fisabilillah 36,51% (tiga puluh enam koma lima satu persen) pendayagunaannya diarahkan pada program bantuan kegiatan keagamaan;
 3. Muallaf/Gharimin/Ibnussabil 1,39% (satu koma tiga sembilan persen) pendayagunaannya diarahkan pada program bantuan kepada orang yang baru masuk Islam dalam rangka memantapkan keyakinannya kepada Islam, membantu orang yang berhutang untuk kemaslahatan dirinya maupun masyarakat dan membantu orang yang kehabisan bekal dalam melakukan perjalanan; dan
 4. Hak Amil 12,5% (dua belas koma lima persen) pendayagunaannya diarahkan untuk memotivasi para petugas operasional/Amilin dalam mengumpulkan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS).
 - b. Program Pendayagunaan Infaq dan Shadaqah :
 1. Bantuan Lembaga Keagamaan 66,91% (enam puluh enam koma sembilan satu persen); dan
 2. Bantuan Kemaslahatan Umat 20,59% (dua puluh koma lima sembilan persen); dan
 3. Hak Amil 12,5% (dua belas koma lima persen).
- (3) Rincian persentase dan program pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Pendayagunaan dana ZIS oleh BAZIS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilaksanakan dalam bentuk pendayagunaan monumental, insidental dan program unggulan, sehingga dapat meningkatkan citra dan image masyarakat terhadap BAZIS.
- (2) Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada mustahik, BAZIS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mendelegasikan tugas kepada BAZIS Kota/Kabupaten Administrasi untuk melaksanakan tugas sebagai berikut :
 - a. menetapkan mustahik yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan kelayakan tuntunan syariat;
 - b. mengajukan pencairan dana ke BAZIS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan lampiran rekapitulasi mustahik yang akan dibantu;

- c. mendistribusikan pendayagunaan kepada mustahik, baik secara bersama-sama dengan BAZIS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maupun di masing-masing BAZIS Kota/Kabupaten Administrasi; dan
 - d. melaporkan pendayagunaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) disampaikan ke BAZIS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta paling lambat1 (satu) minggu setelah pelaksanaan pendistribusian kepada mustahik.
- (3) Pelaksanaan lebih lanjut secara teknis Peraturan Gubernur ini ditetapkan oleh Kepala BAZIS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 6

Pertanggungjawaban Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2017

Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017 NOMOR 75002

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 30 TAHUN 2017
Tanggal 18 Maret 2017

RINCIAN PERSENTASE DAN PROGRAM PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH TAHUN 2017

NO	Asnaf	Uratan	Mustahik	Rincian Alokasi Dana
I	PENDAYAGUNAAN ZAKAT Rp 85.832.968.970			
A	FAKIR MISKIN Rp 42.574.799.566	49,60% 1. Bantuan Biaya Penunjang Pendidikan a. Tingkat Mahasiswa S1 (Periode Januari s.d Juni 2017) 1.237 x @ Rp 350.000 x 6 = 2.597.700.000 Tingkat Mahasiswa S1 (Periode Juli s.d Des 2017) 1.216 x @ Rp 350.000 x 6 = 2.553.600.000 b. Mahasiswa Cerdas 33 x @ Rp 15.000.000 x 2 = 990.000.000 c. Santri Cerdas 164 x @ Rp 1.000.000 x 12 = 1.968.000.000	1.237 1.216 33 164	2.597.700.000 2.553.600.000 990.000.000 1.968.000.000
		2. Bantuan Meringankan Beban Hidup a. Santunan anak yatim 6.000 x @ Rp 1.000.000 x 1 = 6.000.000.000 b. Santunan dhuafa 5.050 x @ Rp 1.000.000 x 1 = 5.050.000.000 c. Bantuan Mustahik Lembaga (UPZ dan KBIH) d. Biaya tunggakan sekolah e. Biaya berobat f. Bedah rumah dhuafa max 36m ² , Rp. 1.800.000 per m ² 256 rumah g. Bencana Alam h. Santunan Jamaah Haji Meninggal	6.000 5.050 5.039 1.115 1.485 256 209	6.000.000.000 5.050.000.000 8.432.095.533 1.444.004.032 1.665.000.000 9.464.400.000 2.160.000.000 250.000.000

B	GHARIMIN, IBNUSSABIL, MUALAF Rp	1.192.114.824	1,39%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gharimin 2. Ibnussabil 3. Bantuan Mualaf 	475 420 455	536.000.000 336.114.824 320.000.000
C	SABILILLAH Rp	31.336.933.459	36,51%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru PAUD Cerdas 2. PKU, PDU, PKM <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidikan Kader Ulama (PKU) <ul style="list-style-type: none"> = 40 Orang = 120.000.000 b. Pendidikan Dasar Ulama (PDU) <ul style="list-style-type: none"> = 249 Orang = 648.000.000 c. Pendidikan Kader Mubalig (PKM) <ul style="list-style-type: none"> = 210 Orang = 250.000.000 3. Bina Mental Spiritual 4. Bantuan Tesis dan Disertasi (S2 dan S3) 5. Petugas Masjid 6. Subsidi Guru Bantu <ol style="list-style-type: none"> a. Guru Ngaji <ul style="list-style-type: none"> 6.790 x @ Rp 1.000.000 x 1 = 6.790.000.000 b. Guru Madrasah <ul style="list-style-type: none"> 4.385 x @ Rp 1.000.000 x 1 = 4.385.000.000 c. Guru TPA/TKA <ul style="list-style-type: none"> 4.640 x @ Rp 1.000.000 x 1 = 4.640.000.000 7. Syiar Agama <ul style="list-style-type: none"> 3.655 x @ Rp 1.000.000 x 1 = 3.655.000.000 	886 499	2.149.600.000 1.018.000.000
D	HAK AMIL (12,5 % dari hasil Zakat) Rp	10.729.121.121	12,50%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Amil PO RT,RW, UPZ, Kelurahan, Kecamatan dan Unit Kerja Wilayah 2. Amil PO UPZ, KBIH, Unit Kerja Tingkat Provinsi serta Kantor Wilayah Kota 	30.940 360	8.583.296.897 2.145.824.224
	JUMLAH PENDAYAGUNAAN ZAKAT				78.588	85.832.968.970

NO	Asnaf	Uraian	Mustahik	Rincian Alokasi Dana
II	PENDAYAGUNAAN INFAQ, SHADAQAH, AMAL SOSIAL Rp 67.244.908.368			
A	BANTUAN LEMBAGA & KEAGAMAAN Rp 44.994.330.751	66,91% I. Bantuan Fisik Keagamaan a. Masjid b. Musholla c. Majelis Ta'lim d. Yayasan Keagamaan e. Lembaga Pendidikan f. Lembaga Kesehatan 2. Peningkatan Sarana Lembaga a. Peremajaan Software dan Hardware b. Pajak Kendaraan Operasional c. Asuransi Kendaraan Operasional d. Service Kendaraan Operasional e. Bahan bakar kendaraan operasional f. Pengadaan barang inventaris g. Perawatan barang Inventaris h. Penggantian Biaya Materai	1.607 1.068 742 324 456 212 20 27 19 26 26 21 22 12	23.294.798.650 8.548.570.439 4.458.809.597 2.464.000.000 2.990.000.000 980.500.000 150.000.000 125.597.173 113.500.000 276.060.000 292.800.000 816.337.625 153.357.267 330.000.000
B	KEMASLAHATAN UMAT PENINGKATAN SDM Rp 13.846.879.003	20,59% I. Bina Mustahik a. Penyaluran bantuan kepada mustahik b. Pendidikan keterampilan mustahik c. Bantuan sarana kepada mustahik d. Monitoring mustahik e. Bantuan kemanusiaan f. Ekonomi Umat	100 265 95 120 1.550 70	500.000.000 2.173.600.000 1.567.077.000 535.000.000 3.790.427.552 1.700.000.000

C	HAK AMIL (12,5 % dari hasil Infaq dan Shadaqah) Rp 8.403.698.615 12,50% a. Hak Amil 10% x Hasil Infaq dan Shadaqah b. Hak Amil 2,5% x Hasil Infaq dan Shadaqah	2. Bina Motivasi Amil a. Peningkatan kualitas amil b. Penghargaan kepada PO dan Purnabhakti c. Monitoring ZIS dan Pembinaan PO d. Insentif PO dan Pembina 1. Amil PO RT,RW, UPZ, Kelurahan, Kecamatan dan Unit Kerja Wilayah 2. Amil PO UPZ, KBIH, Unit Kerja Tingkat Provinsi serta Kantor Wilayah Kota	16 58 57 126 30.940 360	676.000.000 418.800.000 574.574.451 1.911.400.000 6.722.958.892 1.680.739.723
	JUMLAH PENDAYAGUNAAN INFAQ, SHADAQAH		38.339	67.244.908.368
	JUMLAH PENDAYAGUNAAN SELURUH		85.627	153.077.877.338

Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO